



## Pembuatan Kartu Keluarga Baru

No. SK :

### Persyaratan

1. Formulir permohonan pembuatan KK (Form F1.06)
2. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
3. Mengisi formulir permohonan (F1.01)
4. Fotocopy akte kelahiran anggota keluarga
5. Surat nikah/buku nikah bagi yang sudah berumah tangga
6. Membawa Kartu Keluarga (KK) lama bagi yang ingin melakukan pisah KK

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan. Bagi masyarakat yang berdomisili di Kayangan dan Bayan dapat langsung mengunjungi Kantor Camat setempat untuk melakukan perekaman
2. Melakukan registrasi kelengkapan persyaratan oleh petugas
3. Tunggu beberapa saat hingga giliran tiba
4. Petugas akan melakukan proses pengentrian data kedalam sistem sesuai dengan permintaan dan dokumen yang dilampirkan
5. Selama proses berlangsung, petugas akan mengarahkan dan memberikan surat pengambilan dokumen yang berisi tanggal dan waktu pelayanan yang disarankan untuk mengambil dokumen yang telah selesai di proses

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Penyelesaian dokumen kependudukan akan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 3 hari kerja dan paling cepat yaitu 1 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Lintas Tanjung-Bayan 83353 085934561066

Pemerintah Kab. Lombok Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

### Pengaduan Layanan

Pengaduan pelayanan dapat dilakukan melalui media sosial resmi Dinas Dukcapil yaitu Instagram dan Facebook